

Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan di Institusi Pendidikan Saat ini

Meili Mangaria, Herry Liyus, Nys. Arfa

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: meimangalian72898@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap kejahatan perundungan di institusi pendidikan saat ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: bagaimanakah pengaturan terhadap kejahatan perundungan di institusi pendidikan saat ini. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang meliputi penelaahan konflik hukum, kekosongan hukum, atau kekaburan norma. Hasil penelitian diketahui bahwa saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan perundungan di institusi pendidikan beberapa regulasi yang dikaitkan dengan kejahatan perundungan di Institusi pendidikan saat ini memiliki banyak kelemahan sehingga untuk mengidentifikasi suatu perbuatan tersebut termasuk ke dalam perundungan atau bukan maka menggunakan beberapa kebijakan formulasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Pendidikan,
Pengaturan, Perundungan.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2023-07-08

Accepted: 2023-07-08

Publish: 2023-07-31

KEYWORDS: *Bullying, Education,
Regulatory.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the current regulation of bullying crimes in educational institutions. The formulation of the problem in this research is: how is the current regulation of bullying crimes in educational institutions. This research was written using a normative juridical research type, which includes examining legal conflicts, legal vacuums, or ambiguity of norms. The results of the research note that currently Indonesia does not have regulations that specifically regulate the crime of bullying in educational institutions, some regulations related to bullying crimes in educational institutions currently have many weaknesses so that to identify an act that is included in bullying or not, use several the formulation policy namely the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2022 concerning Child Protection, Law Number 19 of 2016 regarding Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

A. PENDAHULUAN

Perundungan atau *bullying* biasanya dilakukan dengan sengaja oleh individu atau kelompok individu kepada individu lainnya yang tak memiliki pertahanan diri. Smith dan Thompson mengatakan bahwa: "Perundungan dicirikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar hingga membuat cedera secara mental dan fisik korbannya".¹ Perundungan kerap terjadi di lingkungan pendidikan mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi seperti universitas.

Berdasarkan informasi dari *International Center for Research on Women* (ICRW) pada tahun 2015, 84% peserta didik di Indonesia mengalami perundungan di sekolah. Lebih dari 45% peserta didik (laki-laki) dan 22% peserta didik (perempuan) mengatakan bahwa pendidik ataupun petugas di institusi pendidikan adalah salah satu pelaku perundungan. Selanjutnya 75% peserta didik mengaku pernah melakukan kejahatan di ruang lingkup pendidikan. Kasus perundungan akan terus mengulangi hal yang sama, jika tidak ditangani dengan tepat dan berkelanjutan dari akar masalahnya. Adanya kejadian-kejadian perundungan menyebabkan keresahan masyarakat.²

Faktor penyebab terjadinya Perundungan cukup beragam dimulai dari faktor keluarga, masyarakat, media masa, kepribadian dan kultur atau kebiasaan yang hidup di dalam suatu lingkungan pendidikan. Misalnya, kultur "Senior Junior" yang terlihat dalam berbagai aktivitas peserta didik seperti ketika mengikuti proses kaderisasi dalam organisasi dan proses orientasi kehidupan sekolah atau kampus.³

Sebagai ilustrasi salah satu contoh kasus Pada 29 Agustus 2019, kegiatan orientasi mahasiswa baru yang terjadi di Universitas khairun menjadi perhatian publik karena sebuah video Dari video yang tersebar, terlihat perlakuan mahasiswa senior terhadap mahasiswa baru tidak pantas dan kasar. Mahasiswa baru dihimbau untuk menaiki anak tangga dengan berjongkok dan meminum air mineral tercampur ludah yang diberikan kepada rekan-rekannya yang lain secara bergiliran.⁴

Perundungan (*bullying*) termasuk salah satu wujud pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (6) yang menentukan : "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap Tindakan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik dengan sengaja maupun tidak sengaja atau sebaliknya yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, serta mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh peraturan ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang sah dan adil, berdasarkan mekanisme hukum".

Disamping perspektif UU, apabila dikaji kembali perilaku atau tindakan perundungan dapat dianggap sebagai tindakan yang secara implisit mengabaikan kebebasan seseorang. Hal ini sebanding dengan fakta bahwa pelaku memperlakukan korban dengan membatasi kebebasannya sebagaimana dijelaskan di atas pada definisi perundungan.

¹ Husmiati Yusuf, Fahrudin, "Perilaku Bullying: Asessmen Multidimensi dan Intervensi Sosial", *Jurnal Psikologi Undip*, Volume 11 Nomor 2, 2012. <https://ejournal.undip.ac.id>.

² Maria Advianti, Indonesia Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan di Sekolah, diakses pada 20 Mei 2022, dari kpai.go.id.

³ Asnawi, "Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa", *Jurnal Sinestesia*, Volume 9, Nomor 1, 2019. <https://sinestesia.pustaka.my.id>

⁴ Liputan 6, Kasus Ospek Minum Air Ludah DPR Usul Bentuk Unit Pelaporan Bullying, di akses pada 20 Mei 2022, dari <https://m.liputan6.com>

Menurut pandangan filosofis, khususnya Ideologi Pancasila, perbuatan perundungan pada dasarnya berbenturan atas sifat-sifat fundamental terkandung dalam ajaran Pancasila prinsip kedua, "kemanusiaan yang adil dan beradab".⁵ Dimana perundungan adalah tindakan yang sangat tidak adil yang merendahkan martabat korban dan pelabelan fisik dan psikologis yang negatif terhadap orang yang bersangkutan. Perspektif di atas menggambarkan akibat ataupun dampak dari perilaku perundungan, perlu diwaspadai bersama serta menjadi perhatian khusus. Karena perilaku perundungan bukanlah tindakan yang dapat dipandang sebagai masalah biasa.

Saat ini Indonesia belum memiliki aturan spesifik yang menyatakan institusi pendidikan memerlukan suatu kebijakan anti perundungan, , namun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 menentukan : "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Artinya, seseorang punya hak untuk bersekolah di lingkungan dengan bebas dan tanpa rasa takut serta merasa aman. Sedangkan untuk mahasiswa yang sudah memasuki kategori orang dewasa sebagai korban perundungan dapat dilihat dari bentuk perundungan yang ia alami namun menjadi permasalahan adalah perilaku perundungan yang kerap terjadi bukan hanya tindakan secara fisik namun juga non fisik atau dikenal dengan perundungan jenis kontak verbal langsung, non verbal langsung dan non verbal tidak langsung.

Efek perundungan dengan jenis kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung dan perilaku non-verbal tidak langsung dianggap paling mematikan karena menyerang psikologis para korbannya. Meskipun tidak memperlihatkan bekas luka di tubuh, namun mampu mematikan mental para korban, kehilangan kepercayaan diri, menyakiti diri, putus asa, tidak berdaya, canggung dan sengsara adalah hal yang akan dialami oleh korban. Jika perundungan terjadi berulang-ulang, efek selanjutnya dapat memicu rasa dendam, stres, serta depresi dan dalam jangka panjang dapat memicu perilaku anti sosial.⁶

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, atau penelitian yang mengkaji tentang konflik hukum, kekosongan hukum, atau ketidakjelasan norma. Artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu masalah hukum menggunakan hukum, literatur, dan sumber informasi lainnya.

C. PEMBAHASAN

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, kejahatan perundungan sudah menjadi hal yang biasa terjadi, terutama saat masa penerimaan siswa dan mahasiswa baru mulai dari jenjang pendidikan dasar, pertama, menengah dan tinggi. Dengan berkedok menjunjung tinggi kedisiplinan, mengembangkan karakter, dan membina hubungan yang lebih erat antara siswa senior dan junior, proses orientasi kampus atau sekolah bagi peserta didik baru selalu diwarnai tindakan premanisme. Meskipun pada kenyataannya hal-hal berkembang malah ke arah yang berlawanan, interaksi diantara senior maupun junior sangat jauh dan tak seimbang sehingga meninggalkan kebiasaan kekerasan, permusuhan, kebencian, dan pembalasan di ruang lingkup pendidikan kepada generasi berikutnya, hal

⁵ Heti Novita, Sari dkk, "Perilaku Bullying yang Menyimpang dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah", *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 1, 2022. <https://journal.upy.ac.id>

⁶ Muhammad Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Miqot*, Volume 41, Nomor 2, 2017. <https://media.neliti.com>

inilah yang memicu kejahatan perundungan menjadi sebuah tradisi di ruang lingkup institusi pendidikan.⁷

Masalah perundungan dalam institusi pendidikan seperti sebuah penyakit jangka panjang atau kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Kejahatan perundungan dapat menimpa siapa saja baik seorang siswa maupun mahasiswa baru atau junior karena sejatinya korban perundungan adalah orang yang lemah atau rentan. Hal ini terjadi karena institusi tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada pelaku kejahatan perundungan dan biasanya memandang perundungan sebagai perilaku berulang yang sulit dihentikan atau hanya sebuah candaan.⁸

Kejahatan perundungan adalah suatu tindakan penindasan atau tindakan kekerasan berulang yang dilakukan dengan maksud untuk merugikan orang lain oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa dari mereka.⁹ Perilaku perundungan muncul sebagai akibat dari berbagai unsur. Dena Haryana menyebutkan unsur-unsur Tindakan perundungan sebagai berikut :

1. Pelaku ; Biasanya mereka yang memiliki kekuasaan dan kendali yang lebih besar daripada korban. Pelaku biasanya memiliki temperamen, kuat, dan secara fisik lebih besar.
2. Korban, Korban perundungan biasanya memiliki fisik yang lebih kecil dan harga diri yang rendah.
3. Saksi, Biasanya, saksi perundungan berpartisipasi dalam salah satu dari duapilihan yang ada yaitu ikut menyuarakan dukungan untuk pelaku perundungan agar mereka tetap aman dan tidak menjadi korban berikutnya atau tetap diam dan berperilaku acuh tak acuh.

Tindak kejahatan perundungan adalah semacam penyimpangan. Dalam masyarakat, perilaku menyimpang ini selalu muncul. Perilaku menyimpang ini menimbulkan ancaman nyata atau potensial terhadap norma sosial dan dapat menyebabkan ketegangan antar pribadi dan masyarakat yang mendukung kehidupan atau tatanan sosial. Ini juga merupakan ancaman bagi kelangsungan tatanan sosial. Akibatnya, kejahatan adalah masalah kemanusiaan dan sosial. Seseorang tidak dapat menghindari tindakan kriminal secara umum ketika menangani perundungan di lembaga pendidikan karena perundungan di lingkungan pendidikan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis saat ini terkait kejahatan perundungan di Indonesia tidak tercakup oleh undang-undang tertentu sehingga saat ini untuk mengidentifikasi suatu perbuatan tersebut termasuk ke dalam perundungan atau bukan maka menggunakan beberapa kebijakan formulasi di bawah ini :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 310 KUHP

- (1) “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan”.
- (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

⁷ Muhammad Hatta, “Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Miqot*, Volume 41, Nomor 2, 2017. <https://media.neliti.com>

⁸ Rozaliyani A dkk, “Bullying (Perundungan) di Lingkungan Pendidikan Kedokteran”, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Volume 3 Nomor 2, 2019. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/>

⁹ Mu’alayah Hi Asnawi, Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa, *Jurnal Sinestesia*, Volume 9 Nomor 1, 2019. <https://jurnalsinestesia.umm>

Unsur-unsur Pasal 310 KUHP, Ayat (1), terbagi menjadi unsur obyektif dan unsur subyektif. Dalam Pasal 310 KUHP pada dasarnya dipergunakan untuk delik verbal seperti Penghinaan terhadap orang lain, karena penjelasan secara eksplisit untuk perbuatan dengan lisan yang mengandung ketercelaan dengan tujuan untuk mempermalukan orang lain didepan umum.

Sementara jika sudah masuk dalam delik verbal dalam hal perundungan, maka sudah tidak relevan digunakan pada konteks Pasal yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, sejatinya perundungan dilakukan secara berulang dan terus menerus, dengan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, dengan Tindakan sarkasme dan mengintimidasi yang implikasi nya jauh besar dibandingkan dengan pencemaran nama baik bahkan bisa sampai membuat seseorang bunuh diri, spesifikasi pencemaran nama baik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian tindakan yang merusak harga diri atau reputasi seseorang dan dilakukan dengan cara ilegal dan tidak etis sehingga diketahui secara luas oleh orang lain.

Perbedaan yang sangat mendasar dari pencemaran nama baik dan perundungan bisa dilihat pada Pasal 310 frasa “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” Tindakan ini tidak memiliki sifat secara fisik akan tetapi objek yang diserang ialah kehormatan dan perasaan tentang dampak tindakan tertentu pada reputasi orang lain sehingga sudah pasti mengacu secara khusus untuk pencemaran nama baik, hal ini juga terlihat pada frasa “dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum” sikap bathin dimaksud dalam frasa ini harus diketahui oleh orang lain dan tujuannya untuk merusak perspektif orang lain menjadi negative kepada korban pencemaran nama baik.

Berbeda hal nya dengan perundungan yang spesifikasi nya untuk menyerang psikis korban sehingga membuat korban menjadi tidak percaya diri dengan dilakukan berulang kali. Untuk itu sudah seharusnya ada pembaharuan mengenai hukum pidana dalam hal perundungan sebab secara positif legalistic Pasal 310 sudah tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk delik verbal seperti perundungan.

Pasal 311 KUHP

(1) Barangsiapa melakukan kejahatan menista dan atau menista dengan tulisan dalam hal ia ddiizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan tuduhannya itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 No.1-3.

Pasal 311 ini merupakan delik kelanjutan dari delik pencemaran, dimana hakim membolehkan terdakwa penistaan atau fitnah untuk membuktikan apa yang dituduhkan dalam pencemaran lisan ataupun pencemaran tertulis, Akibatnya, jika seseorang menyampaikan informasi secara lisan atau tertulis, dia akan diberi kesempatan menunjukkan informasi tersebut akurat namun, jika dia tidak mampu melakukannya, tindakannya akan dianggap sebagai penodaan atau fitnah.

Jika di komparasi kan dengan perundungan maka Pasal ini pun juga akan sulit diterapkan sebab Pasal 311 KUHP secara spesifik mengatur tentang penistaan dan fitnah yang dilakukan dengan kebenaran atas tuduhan tersebut dengan tujuan tertentu untuk diketahui orang banyak, sementara perundungan merupakan suatu pola perilaku yang biasanya berasal dari status sosial yang lebih besar dan lebih kuat namun juga ada beberapa yang termasuk kelas sosial rendah namun memiliki power dalam pergaulan, perundungan verbal akan mengacu

pada kata kata, pernyataan, atau sebutan dengan panggilan yang menghina orang lain dan dilakukan berulang-ulang terlepas dari kebenaran apa yang disampaikannya.

Dengan demikian Pasal ini akan kurang maksimal untuk diterapkan dalam masalah perundungan karena ketidakefektifan dan efisien untuk digunakan sebagai *Ius Constituendum* karena alasan utamanya ialah perbedaan unsur dalam Pasal 311 dengan unsur dalam perundungan. Terlihat dalam frasa : “Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhannya tersebut diketahuinya tidak benar” .

Sehingga parameter dari penjatuhan sanksi yang diberikan pada kebenaran dan ketidakbenaran tuduhan yang diberikan, sementara unsur utama dalam perundungan ialah tindakan yang agresif, adanya intimidasi psikis, sanksi sosial dan pengulangan. Sehingga terlepas dari benar atau tidaknya yang dituduhkan kepada seseorang namun apabila dilakukan dengan unsur – unsur tersebut maka hal tersebut sudah termasuk Tindakan perundungan yang seharusnya mendapat sanksi yang setimpal

Namun unsur Pasal 311 Ayat (1) KUHP harus mengacu pada pasal-pasal penghinaan dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Hanya ketika korban penghinaan mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwenang (delik aduan) barulah pelaku dapat diadili. Pasal 311 Ayat (1) KUHP mengatur hukuman bagi fitnah, meliputi hukuman bagi mereka yang membuat tuduhan tanpa bukti yang mendukung (yaitu tanpa fakta yang sebenarnya). Oleh karena itu, membuat tuduhan yang tidak berdasar tentang orang lain dianggap sebagai fitnah dan dapat dihukum jika dipublikasikan atau diketahui banyak orang.

Pasal 315

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tukisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan dan atau dengan tulisan maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimaknya kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500;“

Penjelasan R. Soesilo pada setiap pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah lengkap mengatakan Delik menghina atau menghina secara tertulis termasuk penghinaan yang dilakukan dengan “menuduh suatu perbuatan”. Penghinaan yang dilakukan dengan cara lain, seperti menggunakan istilah seperti "anjing", "bajingan", dan lain sebagainya, tergolong sebagai penghinaan ringan. Selain itu, penghinaan fisik seperti meludahi wajah seseorang serta menyodok, memukul, atau mendorong orang lain dengan ringan juga dapat digolongkan sebagai penghinaan.

Jika dihubungkan antara perundungan dan penghinaan seperti yang tercantum dalam Pasal 315 maka akan ada beberapa unsur yang relevan dengan karakterisasi dari perundungan namun ada juga yang tidak sejalan dengan karakterisasi dari perundungan itu sendiri sehingga akan sulit rasanya jika Pasal tersebut diterapkan terhadap delik verba seperti perundungan verba

Pada unsur Pasal 315 yaitu : “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang” unsur ini sudah dipenuhi untuk perundungan karena perundungan juga termasuk dalam hal menghina seseorang. Namun unsur ini juga tidak sepenuhnya dapat diterapkan karena dalam Pasal tersebut ada beberapa limitasi untuk dapat dihukum.

Soesilo menjelaskan, hinaan lisan atau tulisan harus dilakukan di depan umum agar dapat dikenakan sanksi. Yang dihina tidak perlu hadir. Pengecualian meliputi:

1. Jika orang yang dihina hadir, dia mendengar dan melihat langsung hinaan itu.

2. Surat harus ditujukan kepada orang yang dihina jika penghinaan itu disampaikan dengan cara itu. Bergantung pada konteks, waktu, dan lokasi, opini lokal akan menentukan kata atau kalimat mana yang dianggap ofensif.

Sehingga dalam hal ini terdapat tolak ukur seperti kondisi pada saat kejadian, dimana kejadian berlangsung dan siapa pula yang menyaksikan kejadian tersebut berdasarkan pendapat umum ditempat itu. Sementara jika dikaitkan dengan perundungan maka akan sulit tercapai unsur unsur yang demikian, sebab kadangkala pelaku perundungan melakukan Tindakannya tidak selalu ditempat umum karena tujuan utama bukan untuk menghina pelaku didepan umum tetapi lebih kepada Tindakan agresif dan cacian yang membawa dampak besar dari korban.

Pasal 351 KUHP

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500;

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak Kesehatan orang dengan sengaja.

(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Dalam pasal di atas telah dijelaskan bahwa penganiayaan adalah perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya dan menganiaya seseorang adalah kejahatan yang bisa dengan sengaja atau tidak sengaja terjadi dilangsungkan seperti kesalahfahaman, amarah yang tidak stabil dan lain-lain. Sementara jika dikategorisasikan sebagai perundungan maka seharusnya bukan kesalahan yang terjadi namun kesengajaan karena proses yang berkelanjutan dan berulang.

Pada Pasal 351 penganiayaan yang dimaksud ialah kontak fisik yang terjadi antara pelaku dan korban yang mengakibatkan korban terluka secara fisik, persamaannya dengan perundungan secara fisik ialah sama-sama menyebabkan luka secara fisik yang dilakukan secara sengaja. Perbedaannya adalah yang termasuk penganiayaan meskipun hanya dilakukan satu kali saja, namun perundungan dilakukan secara berulang-ulang dengan Tindakan yang agresif mulai dari kekerasan ringan sampai kekerasan berat.

Namun menurut penulis Pasal ini akan sulit untuk mencapai kepastian hukum yang dicita-citakan, karena jika diamati berdasarkan kacamata yuridis hukum harus dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat, dan tidak lagi sesuai untuk diterapkan hal ini dikarenakan pada unsur dimana "Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum." Implikasinya akan sangat besar karena bisa saja percobaan kejahatan dilakukan secara berulang dan mengancam keberadaan korban sehingga dalam perspektif korban dan pelaku, hukum harus bisa melakukan upaya mencegah kejahatan seperti perundungan tidak terjadi lagi. Baik percobaan maupun kejahatan secara langsung.

Pasal 170 KUHP

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;

3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Tindakan yang dimaksud sekelompok orang yang menggunakan kekerasan terhadap orang lain disebut sebagai pelaku dalam Pasal 170 KUHP serta kekuatan. Orang yang melakukan tindakan kekerasan dapat menyebabkan kerugian langsung atau tidak langsung bagi orang lain baik materiil dan immateriil sudah seharusnya mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya .

Tindakan kekerasan apabila terdapat unsur dilakukan secara Bersama oleh sekelompok orang yang mengindikasikan segerombolan orang atau massa maka akan mengacu pada tindakan anarkis atau bisa saja berupa unjuk rasa oleh massa dengan mengganggu ketertiban dan juga keamanan baik oleh orang ataupun barang tertentu. Sebagian besar kekerasan menyebabkan kerusakan atau penyerangan terhadap objek, tetapi bisa juga tidak terlalu ekstrem. Misalnya, seseorang melempari orang atau rumah dengan batu atau menghamburkan barang tanpa bermaksud menyakiti atau merusak harta benda. Jika dikaitkan dengan perundungan maka unsur dalam penggunaan Pasal ini akan sangat terbatas karena perundungan tidak selalu dilakukan oleh sekelompok ataupun segerombolan orang tertentu namun bisa juga dilakukan oleh seorang individu kepada individu yang lainnya.

Pasal ini pun akan menimbulkan ambiguitas serta multi tafsir dalam penerapannya jika dikenanakan untuk masalah seperti perundungan yang mulai dari unsur tindak pidana dan sebab dilakukannya tindak pidana pun juga berbeda, serta tidak ada penjelasan eksplisit bahwa Tindakan yang dilakukan hanya satu kali atau korban yang sama telah menjadi subjek dari beberapa percobaan sehingga akan sulit untuk memasukkan perundungan kedalam Pasal.

Pasal 335 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

2. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

R. Soesilo mengemukakan untuk membuktikan adanya penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, harus ditunjukkan bahwa: Ada kejadian dimana orang dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik ditujukan kepada mereka atau orang lain.

Menurut R. Soesilo, menggunakan kekuatan fisik atau kekuatan yang tidak sedikit dan melawan hukum itulah dikatakan "kekerasan" dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP. Contohnya termasuk memukul seseorang dengan satu tangan atau dengan berbagai senjata, menendangnya berkali-kali, dan lain sebagainya. Membuat orang merasa lemah atau pingsan juga disamakan dengan "melakukan kekerasan". Selama ancaman atau

aktualitas kekerasan adalah salah satu dari dua komponen ini nyata terpenuhi, cukup untuk menetapkan delik dalam Pasal ini.

Sehingga pembuktian dalam delik Pasal ini ialah ancaman kekerasan terhadap seseorang ataupun kekerasan yang dilakukan. Pada dasarnya Pasal ini dapat dikenakan apabila pelaporan langsung oleh orang menjadi korban dari tindakan tidak menyenangkan ini. Delik Pasal perbuatan tidak menyenangkan digunakan untuk melindungi korban apabila mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari orang lain dengan adanya ancaman seperti memukul, menendang, atau menampar dan lain sebagainya, serta ancaman untuk melakukan kekerasan kepada orang lain.

Berkaitan dengan perundungan dalam hal verbal tentu ini tidak dapat diteraapkan sebab Perundungan verba tidak melalui kekerasan fisik ataupun ancaman dengan kekerasan, kemudian untuk perundungan fisik, yang mana seseorang ataupun sekelompok orang yang secara sadar melakukan Tindakan agresif dengan menyakiti fisik orang lain disertai Tindakan berulang terhadap orang yang sama sehingga akan melukai harga diri, harkat dan martabat orang tersebut sehingga penerapan hukuman atau sanksi yang dikenakan tidak cukup hanya mengacu pada Pasal 335 KUHP ini alasan utamanya adalah yang perlu ditunjukkan dalam pasal ini adalah adanya orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, menahan diri dari melakukan sesuatu, atau meninggalkan sesuatu sementara perundungan tidak selalu terdapat unsur “menyuruh” korban melakukan sesuatu, bisa saja dengan faktor lain seperti orang yang berada di status sosial rendah, atau hanya untuk pembuktian pelaku terhadap orang lain sebagai pengakuan, sehingga kekerasan fisik dapat saja terjadi .

Sehingga berdasarkan hal tersebut lah, perundungan tidak termasuk dalam pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan pun jika dikaitkan dengan Pasal ini maka sulit nya menjatuhkan sanksi dengan unsur yang demikian, sementara perundungan sudah termasuk Tindakan kejahatan yang seharusnya mendapatkan sanksi yang setimpal dengan faktor dilakukan tanpa kesalahan korban dan menyakiti bukan hanya secara fisik namun bathin korban yang dapat mengakibatkan trauma masa depan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 9 Ayat (1a)

“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain” .

Pasal 76 C

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Pasal 80 Ayat (1)

“Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 80 Ayat (2)

“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) luka berat maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) “.

Pasal 80 Ayat (3)

“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Pidana ditambah sepertigas dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pada dasarnya regulasi perlindungan Anak telah mengakomodir kepentingan untuk melindungi anak-anak, karena anak-anak harus dilindungi karena perundungan merupakan bentuk kekerasan fisik, verbal, juga psikologis yang berlangsung lama oleh individu atau kelompok individu kepada sasaran tak berdaya, paling sering anak kecil yang tidak berdaya. Akibatnya, Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat sebagai sarana untuk melindungi anak-anak dari kekerasan.

Secara garis besar, Undang-Undang Perlindungan anak dapat digunakan sebagai pedoman untuk melindungi anak dari kekerasan disebabkan oleh perundungan. Pada Pasal 27 c sudah sangat jelas bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” dari Pasal tersebut jelas yang dilarang bukan hanya pelaku tapi juga orang-orang yang membiarkan hal tersebut terjadi.

Bahkan dalam Undang-Undang Perlindungan anak pada Pasal 80 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) diatur secara rinci mulai dari kekerasan ringan, berat sampai dengan menyebabkan kematian. Namun Undang-Undang ini tidak cukup untuk mengakomodir segala jenis perundungan alasan yang pertama, karena Pasal ini hanya dapat digunakan untuk perundungan fisik saja, sementara perundungan jenisnya sangatlah banyak bukan hanya kekerasan fisik anak, kemudian yang kedua adalah, Pasal ini dapat digunakan untuk anak, karena Anak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai setiap orang yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sementara pada status quo yang merupakan korban dari adanya tindakan perundungan bukan hanya anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun, namun juga banyak sekali terjadi perundungan bahkan ditingkat sekelas universitas sekalipun yang mana usianya adalah lebih dari 18 tahun, sehingga UUPA tidak cukup untuk dijadikan acuan untuk sanksi terhadap kejahatan perundungan, seharusnya dibutuhkan pembaharuan hukum yang mengatur bahwa semua orang tidak hanya berusia dibawah 18 tahun namun juga lebih dari usia anak juga berhak mendapatkan perlindungan baik secara fisik maupun lisan serta tulisan dari adanya perundungan, mulai dari Tingkat sekolah Dasar bahkan sampai pada tingkat Universitas dan sejenisnya dilindungi oleh hukum dari segala hal seperti perundungan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 Ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran”.

Pasal 27 Ayat (4)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Kedua ketentuan di atas harus mengacu pada kembali kepada unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah serta pemerasan dan/atau pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), menurut bagian Penjelasan Pasal 27 Ayat (3).) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).

Pada Pasal 27 Ayat (3) memainkan peran penting dalam mengamankan transaksi elektronik khususnya di media sosial, akan tetapi Pasal ini sangatlah rentan mendapatkan kritikan dari beberapa oknum karena dirasa terlalu rancu dan mudah menjerat mereka yang angkat bicara atau mengungkapkan pandangannya untuk membungkam kritik terhadap individu atau institusi tertentu. Pasal ini difokuskan untuk pencemaran nama baik berbasis internet dan/atau pencemaran nama baik.

Sementara jika dihubungkan dengan perundungan, ada satu jenis perundungan yang bisa dikategorisasikan sebagai perundungan melalui sosial media atau disebut juga dengan “*cyberbullying*”, Secara sederhana *Cyberbullying* ialah perundungan yang terjadi di internet baik dengan cara mengirim pesan yang menyakiti orang lain, mengancam orang lain, menyebarkan kebohongan di sosial media tentang orang lain, mengunggah hal yang dapat memalukan orang lain dengan maksud agar hal yang sama dilakukan oleh banyak orang implikasi besar terhadap korban yaitu menurunnya harga diri atau perasaan tidak berdaya, bahkan sampai pada tahap depresi dan kecemasan yang tinggi.

Jika dihubungkan antara Pasal 27 Ayat (3) dengan *Cyberbullying* ialah dapat dilihat pada kesamaan frasa “perangkat elektronik” yang sama sama menggunakan perangkat elektronik contohnya sosial media untuk mendistribusikan hal hal yang mencemarkan nama yang berupa penghinaan atau pencemaran nama baik dengan maksud untuk diketahui oleh banyak orang melalui publish di media sosial, hanya saja *Cyberbullying* tidak serta merta penghinaan atau pencemaran nama baik dengan maksud agar diketahui banyak orang namun juga bisa berupa, menyerang personality dari orang yang bersangkutan untuk merasa minder, takut dan tidak percaya diri dan hal ini dilakukan oleh orang yang sama pada korban yang juga sama dengan terus menerus menyinggung orang tersebut.

Kebanyakan kontroversi yang terjadi ialah Pasal ini digunakan untuk membungkam kritik dari seseorang kepada individu yang memiliki status sosial dan profesional yang lebih tinggi beda halnya dengan *Cyberbullying* yang kebanyakan pelakunya dari kelas sosial yang lebih tinggi dan berkuasa.

Selanjutnya Pasal 27 Ayat (4) Perbedaannya dengan Pasal 27 Ayat (3) terletak pada muatan pemerasan dan/atau pengancaman yang merupakan hal khusus dari Pasal ini, seperti yang telah dijelaskan *cyberbullying* terjadi dengan perilaku yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, memermalukan termasuk didalamnya menyebarkan kebohongan, meskipun pada Pasal 27 Ayat (4) ini mencantumkan frasa pengancaman dan juga pemerasan yang cukup dapat digunakan untuk menjerat orang orang yang melakukan *Cyberbullying* disertai dengan ancaman, namun tidak semua *Cyberbullying* dapat dijerat dengan Pasal ini karena unsur utamanya ialah harus adanya muatan yang mengandung pengancaman sementara tidak semua jenis perundungan dengan transaksi elektronik memuat ancaman, sehingga tidak semua jenis perundungan bisa dibebankan dengan pasal ini.

Untuk itu dapat disimpulkan Perundungan dengan jenis tertentu saja yang dapat digunakan untuk Pasal 27 Ayat (3) dan Ayat (4) UU ITE, Meskipun sejatinya UU ITE Mengakomodir agar semua orang tidak menggunakan sosial media dengan seenaknya saja, namun harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang relevan etika dalam ber sosial

media, demi menjamin adanya kepastian hukum diperlukan adanya norma hukum yang jelas sehingga harus ada pembaharuan hukum pidana mengenai perundungan untuk melindungi harkat dan martabat semua orang tanpa terkecuali.

Mengacu pada pembahasan ini maka dapat diketahui saat ini kebijakan hukum pidana Indonesia sebagai pencegahan perundungan belum memuat aturan yang tegas. Oleh karena itu, untuk memerangi perundungan di Indonesia, diperlukan pengaturan baru. Pelaku tindak pidana Perundungan di institusi pendidikan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai menjunjung tinggi celaan subyektif dan obyektif dari suatu tindak pidana, yang memenuhi syarat-syarat perbuatan itu untuk dipidana.¹⁰ Asas legalitas menjadi asas pidana, sedangkan asas kesalahan menjadi asas pembuat pidana.

Artinya, seorang penjahat hanya akan menghadapi hukuman jika ia lalai dalam melakukan kejahatan. Komponen tersembunyi dari setiap tindak pidana dan komponen melawan hukum adalah kemampuan untuk bertanggung jawab. Akibatnya, jika ada keraguan tentang kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, hakim harus memeriksanya. Jika ada pertanyaan yang tersisa setelah penyelidikan, hakim harus membebaskan orang tersebut dari tuduhan apa pun.¹¹

Hukuman digunakan untuk menegakkan tanggung jawab pidana. Pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan perselisihan, memulihkan keseimbangan, dan meningkatkan rasa damai dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma hukum. Itu juga mensosialisasikan narapidana dengan menawarkan pembinaan untuk membantu mereka menjadi orang baik dan membebaskan narapidana dari rasa bersalah mereka.

Jika suatu tindakan bertentangan dengan hukum, tidak ada pembenaran atau argumen pada kejahatan yang dilakukan orang tersebut, mereka akan dimintai pertanggungjawaban dari sudut pandang terjadinya tindakan tersebut. Hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sesuai dengan definisi tanggung jawab.

Menurut asas pertanggungjawaban pidana, suatu kejahatan hanya terjadi jika tidak ada kesalahan. Akibatnya, apakah seseorang dihukum karena melakukan tindakan yang berhubungan dengan ancaman tergantung pada apakah dia melakukan kesalahan atau tidak. Sebagai syarat adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana pembuat atas perbuatan itu harus diperhitungkan. Oleh karena itu, meskipun benar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena dinyatakan dalam ketentuan, hanya bila ada keraguan yang wajar bahwa pertanggungjawaban itu diperlukan. Pada kenyataannya, elemen di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya adalah komponen dari setiap Tindakan tindak pidana.¹² Hanya mereka yang benar-benar melakukan kejahatan dimintai pertanggungjawaban di bawah hukum. Untuk menghukum seseorang, kesalahan adalah faktor krusial. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat ada tanpa itu, sehingga dikenal dengan asas "tiada kejahatan tanpa kesalahan".¹³

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm. 94.

¹¹ Adami Chazawi, dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana INformasi dan TRansaksi Elektronik*. Bayumedia Publishing, Malang, 2017. hlm. 152.

¹² *Ibid.*

¹³ C. Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 68.

D. SIMPULAN

Saat ini tidak ada peraturan yang jelas yang mengatur mengenai kejahatan perundungan khususnya di institusi pendidikan sehingga saat ini untuk mengidentifikasi suatu perbuatan tersebut termasuk ke dalam perundungan atau bukan maka menggunakan beberapa kebijakan formulasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 127.

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah 79 diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

Buku

Adami Chazawi, dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Informasi dan TRansaksi Elektronik. Bayumedia Publishing, Malang, 2017. hlm. 152.

C. Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan . Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 68.

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Jurnal

Asnawi, "Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa", *Jurnal Sinestesia*, Volume 9, Nomor 1, 2019. <https://sinestesia.pustaka.my.id>

Heti Novita, Sari dkk, "Perilaku Bullying yang Menyimpang dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah", *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 1, 2022.

Husmiati Yusuf, Fahrudin, "Perilaku Bullying: Aseesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial", *Jurnal Psikologi Undip*, Volume 11 Nomor 2, 2012. <https://ejournal.undip.ac.id>.

Hatta, Muhammad. "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Miqot*, Volume 41, Nomor 2, 2017. <https://media.neliti.com>

Rozaliyani A dkk, "Bullying (Perundungan) di Lingkungan Pendidikan Kedokteran", *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Volume 3 Nomor 2, 2019. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/>

Internet

Liputan 6, Kasus Ospek Minum Air Ludah DPR Usul Bentuk Unit Pelaporan Bullying, di akses pada 20 Mei 2022, dari <https://m.liputan6.coM>

Maria Advianti, Indonesia Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan di Sekolah, diakses pada 20 Mei 2022, dari kpai.go.id.